

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**
RECHTENS

Analisis Yuridis Pengaturan Pelintasan Jalan untuk Pengangkutan Hasil Tambang

Kurdi¹, Ibnu Mazjah², Raul Gindo Cahayo³^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, IndonesiaEmail: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id¹, ibnu.mazjah@stih-adhyaksa.ac.id², raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id³

Info Artike

Corresponding Author:

Kurdi

kurdi@stih-adhyaksa.ac.id**History:**

Submitted: 3-5-2025

Revised: 26-5-2025

Accepted: 30-6-2025

Keywords:Crossing Kalan; Licensing;
Mining; West Aceh.**Kata kunci:**Crossing Kalan; Perizinan;
Pertambangan; Aceh BaratCopyright © 2025
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

Abstract

One of the districts in Aceh Province that has quite high potential mineral and coal reserves is West Aceh District. One of the companies holding a Coal Commodity IUP in Aceh is PT. Mifa Bersaudara. In the process of transporting West stone mining results from PT Mifa, there is an alleged crossing of the Regency road which occurred due to an overlap between the Regency road area and the IUP mining area. The alleged crossing of the Balee-Reudeup road which is included in the Regency road by PT Mifa raises questions regarding the authority to manage the Regency road that crosses the IUP area. This study is intended to determine the condition of the road crossing rules for transporting mining results in the applicable laws and regulations and the application of these regulations in the case of crossing the West Aceh Regency road by PT Mifa Saudara. The results of the study indicate that the road crossing rules for transporting mining results in West Aceh are still ineffective because they cannot force companies to have a road crossing permit, including in resolving the case of crossing the Balee-Reudeup road without a permit by PT Mifa Bersaudara. This ineffectiveness is evident from the absence of regulations to reimburse the losses experienced by the West Aceh Regional Government due to road damage caused by unauthorized road crossings.

Abstrak

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi cadangan mineral dan batubara cukup tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat. Salah satu perusahaan pemegang IUP Komoditas batubara di Aceh yakni PT. Mifa Bersaudara. Pada proses pengangkutan hasil tambang batu Barat PT Mifa, terdapat dugaan crossing jalan Kabupaten yang terjadi akibat adanya tumpang tindih antara wilayah jalan kabupaten dengan wilayah IUP tambang. Dugaan crossing jalan Balee-Reudeup yang termasuk dalam jalan Kabupaten oleh PT Mifa tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan pengelolaan jalan Kabupaten yang melintasi area IUP. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi aturan

DOI

10.56013/rechtens.v14i1.4113

perlintasan (crossing) jalan untuk mengangkut hasil tambang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan pengaturan tersebut dalam kasus crossing jalan Kab. Aceh Barat oleh PT Mifa bersaudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pelintasan (crossing) jalan untuk pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat masih belum efektif karena tidak dapat memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (crossing) jalan, termasuk dalam penyelesaian kasus crossing jalan Balee-Reudeup tanpa izin oleh PT Mifa Bersaudara. Ketidakefektifan ini terlihat dengan ketiadaan aturan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Pemda Aceh Barat akibat kerusakan jalan yang terjadi akibat crossing jalan tanpa izin.

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan dilakukannya ekstraksi terhadap material geologi atau mineral berharga lainnya yang terletak di permukaan dan yang berada di dalam bumi, umumnya berbentuk bijih.¹ Penambangan di permukaan bumi tersebut biasanya dilakukan di negara berkembang karena modal awal yang digunakan lebih sedikit dibandingkan penambangan bawah tanah. Secara global, kegiatan pertambangan terus mengalami peningkatan bersamaan dengan populasi manusia yang juga meningkat. Namun demikian, industri ini terus menimbulkan pro dan kontra karena adanya dampak negatif dan positif dalam prosesnya.

Masyarakat yang positif mendukung kegiatan usaha pertambangan melihat pertambangan sebagai salah satu industri yang memberikan pendapatan besar bagi negara.² Sebab hasil industri pertambangan seperti berlian, emas, bauksit, hingga batu bara telah terbukti menghasilkan pendapatan yang berkontribusi terhadap pembangunan negara. Kontribusinya dalam pembangunan negara antara lain menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan penanaman modal asing, hingga perbaikan terhadap pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sedangkan masyarakat yang kontra dan memandang negatif terhadap industri pertambangan lebih melihatnya dari dampaknya terhadap lingkungan. Mengingat bahwa pertambangan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, mulai dari menimbulkan polusi udara, pencemaran badan air, menjadi ancaman terhadap

¹ Adator Stephanie Worlanyo and Li Jiangfeng, "Evaluating the Environmental and Economic Impact of Mining for Post-Mined Land Restoration and Land-Use: A Review," *Journal of Environmental Management* 279 (February 1, 2021): 111623, <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2020.111623>.

² Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Redoks* 1, no. 1 (2016).

keanekaragaman hayati, hingga mengakibatkan degradasi lahan.³ Selain itu, juga dampak negatif dalam kehidupan sosial akibat dilakukannya pemindahan penduduk, migrasi massal, dan penyebaran penyakit akibat kerusakan lingkungan.⁴

Industri pertambangan telah berkontribusi terhadap pembangunan negara Indonesia sebagai negara berkembang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa industri ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, yakni berkontribusi hingga 10,5% terhadap total PDB Indonesia tahun 2023 atau tepatnya sebanyak Rp2.198 triliun.⁵ Salah satu provinsi yang menyimpan potensi cadangan mineral dan batubara di Indonesia adalah Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan daerah yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus sehingga penyelenggaraan pemerintahannya menerapkan otonomi khusus. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Aceh pada tahun 2025 telah ada sebanyak 59 pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas mineral dan batubara di Provinsi Aceh.⁶

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi cadangan mineral dan batubara cukup tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2025 ini telah terdapat 6 perusahaan pemegang IUP komoditas batubara, 2 pemegang IUP Komoditas Emas (*Placer*), serta 12 pemegang IUP komoditas batuan di Kabupaten Aceh Barat. Adapun salah satu perusahaan pemegang IUP Komoditas batubara di Aceh Barat yakni PT. Mifa Bersaudara. Berdasarkan data dinas ESDM Aceh IUP OP (Operasi Produksi) Perusahaan ini berlaku sejak 08 Agustus 2024 hingga 13 April 2035. PT. Mifa merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Media Djaya Bersama yang telah berdiri sejak tahun 2002.⁷

Terlepas dari jenis komoditas pertambangan dan skala produksinya, proses pertambangan dimulai dari proses eksplorasi, ekstraksi, hingga pengangkutan, dan pengiriman bijih yang menjadi komoditas sebagai bahan baku untuk industri

³ Rofikoh Rokhim, Wardatul Adawiyah, and Ruri Eka Fauziah Nasution, "The Negative Impact of Coal Mining Company on Health, Environment, Climate Change, Economic Sustainability and Macroeconomic," in *E3S Web of Conferences*, vol. 74 (EDP Sciences, 2018), 1004.

⁴ Worlanyo and Jiangfeng, "Evaluating the Environmental and Economic Impact of Mining for Post-Mined Land Restoration and Land-Use: A Review."

⁵ Kementerian ESDM RI, "Kontribusi Minerba Pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun," 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>.

⁶ Dinas ESDM Aceh, "Daftar Pemegang IUP Di Aceh," 2024, <https://esdm.acehprov.go.id/halaman/daftar-pemegang-iup-di-aceh>.

⁷ PT Mifa Bersaudara, "Sekilas Perusahaan," 2025, <https://mifacoal.co.id/about/overview>.

lain.⁸ Pengangkutan atau hauling dalam proses pertambangan merujuk pada proses pengangkutan untuk memindahkan produk tambang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada praktiknya, kegiatan hauling oleh truk yang mengangkut hasil tambang ini menyebabkan jalan menjadi cepat rusak karena tingginya lalu lintas kendaraan pertambangan yang bermuatan berat.⁹ Oleh karena itulah, 91 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan. Meskipun diwajibkan untuk dibuat jalan khusus, apabila memang tidak tersedia jalan khusus pertambangan, maka perusahaan dapat menggunakan jalan umum dengan pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, PT Mifa telah memiliki jalan khusus tambang. Jalan khusus tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan batu bara curah yang dihasilkan di Wilayah IUP PT Mifa menuju Pesisir Pantai Peunaga Cut Ujong, Kab. Aceh Barat yang menjadi tempat berlabuhnya kapal tongkang.¹⁰ Panjang lintasan dari jalan khusus PT Mifa tersebut adalah 12.5 KM dengan lebar jalan 25-50 m. Jalan tersebut telah termasuk dalam jenis All Weather Road.¹¹ Meski telah memiliki jalan khusus tambang, terdapat permasalahan dalam proses pengangkutan batubara. Permasalahan yang dimaksud yakni adanya dugaan bahwa PT. Mifa melakukan crossing jalan tanpa izin pada jalan Balee-Reudeup yang masuk ke desa Sumber Batu, Balee, Reudeup, Pucok Reudeup dan Paya Baro. Permasalahan ini terjadi karena adanya tumpang tindih antara wilayah jalan kabupaten dengan wilayah IUP tambang PT Mifa. Jalan Kabupaten tersebut termasuk dalam aset publik di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, sedangkan WIUP tambang merupakan wilayah operasional perusahaan pertambangan di bawah izin pemerintah.

Dugaan crossing jalan Balee-Reudeup yang termasuk dalam jalan Kabupaten oleh PT Mifa tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan pengelolaan jalan Kabupaten yang melintasi area IUP. Sebab hal ini berkaitan dengan

⁸ Y Nishimatsu, "Mining Engineering and Mineral Transportation," *Encyclopaedia of Life Support Systems II* (2016).

⁹ Muhammad Hairani, "Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang (Studi Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)" (Universitas Islam Kalimantan, 2020).

¹⁰ PT Mifa Bersaudara, "Sekilas Perusahaan."

¹¹ PT Mifa Bersaudara, "Coal Hauling," 2025, <https://mifacoal.co.id/operational/coalhauling>.

pertanggungjawaban pemeliharaan dan perbaikan jalan jika terjadi kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Penjelasan terkait hal ini diperlukan guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi dari kegiatan pertambangan dengan kepentingan publik terkait aksesibilitas dan keselamatan jalan. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahasnya lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kondisi aturan pelintasan (*crossing*) jalan untuk mengangkut hasil tambang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bagaimana penerapan pengaturan *crossing* dalam terhadap kasus *crossing* jalan Kab. Aceh Barat oleh PT Mifa bersaudara; Bagaimana upaya reformasi hukum untuk menyelesaikan masalah *crossing* jalan tanpa izin dalam pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat.

Pembahasan berkaitan pengaturan pelintasan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang telah ditulis dalam beberapa penelitian terdahulu, yaitu: Pertama, penelitian dari Ahmad yang berjudul "Anomali Kewenangan: Studi Pengaturan Jalan Umum Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Sumatera Selatan" yang terbit dalam JHR (Jurnal Hukum Replik Vol 6, No. 2. Penelitian tersebut membahas terkait terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Pemerintah pusat dalam penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara di mana pada Perda Prov. Sumsel No. 5 Tahun 2011 terdapat larangan seluruhnya untuk penggunaan jalan umum, sedangkan dalam UU Minerba masih diperbolehkan untuk digunakan. Selain itu, dibahas pula implikasi hukum dan sosial akibat kondisi tersebut. Kedua, penelitian oleh Muhammad Hairani yang berjudul "Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang (Studi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)". Penelitian tersebut berbentuk skripsi dan membahas terkait pengaturan perizinan penggunaan jalan umum untuk keperluan penambangan di Kalimantan Selatan, juga akibat hukumnya yang masih belum jelas sehingga sering kali mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas terdapat kesamaan dari segi topik yaitu dengan tema pengaturan pelintasan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang dan perizinannya, namun fokus kajiannya berbeda, dan menunjukkan unsur *novelty* dari penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai menunjukkan bahwa aturan pelintasan (*crossing*) jalan untuk pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat masih belum efektif karena tidak

dapat memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (*crossing*) jalan, termasuk dalam penyelesaian kasus *crossing jalan Balee-Reudeup* tanpa izin oleh PT Mifa Bersaudara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian ini merujuk pada penelitian yang menelaah produk perilaku hukum yang merupakan bentuk dari studi kasus hukum. Dalam kaitannya dengan jenis penelitian ini, diawal dari hukum positif yang diterapkan atas suatu peristiwa hukum *in concreto*. Hal ini membuat penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan 2 tahap pengkajian, yakni: Pertama, mengkaji terkait hukum positif berkenaan dengan isu hukum yang dibahas. Kedua, menggunakan hukum positif dalam menganalisis peristiwa *in concreto* dengan maksud mewujudkan tujuan hukum yang ditetapkan. Penerapan ini menghasilkan interpretasi mendalam tentang realisasi hukum normatif yang ditelaah baik itu telah diimplementasikan dengan baik atau belum. Sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menekankan kepada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan karena peneliti menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang berkaitan dengan pelintasan (*crossing*) jalan untuk mengangkut hasil tambang. Kedua, menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep, pandangan, dan doktrin yang diakui dalam ilmu hukum dan berkaitan dengan isu yang diteliti ini.

Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga bahan non hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan tersebut dilakukan dengan membaca dan menelusuri bahan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif.¹³ Analisis tersebut dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum,

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 46.

¹³ Muhaimin.

utamanya bahan hukum primer pada celah norma hukum dan kaidah yang mengalami kekosongan hukum.

PEMBAHASAN

Kondisi Aturan Pelintasan (*Crossing*) Jalan Untuk Pengangkutan Hasil Tambang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Aceh Barat

Penambangan batubara dilakukan dengan mempergunakan mesin yang dapat mengeluarkan batubara dari dalam bumi. Terdapat endapan batubara yang ada di dekat di permukaan bumi, namun ada juga yang jauh di dalam tanah. Selanjutnya, batu bara yang telah dikeluarkan tersebut akan dikirim ke pabrik persiapan di wilayah khusus penambangan tersebut. Pabrik tersebut akan melakukan pemrosesan dengan memisahkan batubara dengan bebatuan, kotoran, abu, sulfur, dan material lain yang tidak diperlukan.¹⁴ Nilai kalor batu bara akan meningkat akibat proses tersebut. batu bara yang dihasilkan akan diangkut dengan mekanisme yang berbeda. Salah satu mekanisme pengangkutan yang umum digunakan di Indonesia adalah menggunakan truk untuk mengangkut batubara ke transportasi jarak jauh lain yang berupa kapal tongkang.

Crossing jalan untuk pengangkutan hasil tambang oleh truk mengakibatkan jalan lebih mudah rusak.¹⁵ Sebab truk yang digunakan tersebut adalah truk besar dengan muatan yang sangat berat,¹⁶ bahkan sering kali melebihi ambang batas muatan sumbu terberat (MST) yang ditentukan. Selain itu, truk pengangkut tersebut akan menimbulkan polusi berupa debu yang berlebih dan polusi suara dari mesin besar. Dengan bersinggungan dengan masyarakat, maka akan membuat mereka merasakan ketidaknyamanan dan juga berdampak buruk terhadap kesehatan pernapasan. Berbagai alasan ini lah yang membuat perlu pengaturan khusus terkait pengangkutan hasil tambang.

Pada dasarnya pengangkutan hasil tambang harus dilakukan di jalan khusus pertambangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat 1 UU Minerba yang

¹⁴ U.S. Energy Information Administration (EIA), "Coal Explained: Mining and Transportation of Coal," 2023, <https://www.eia.gov/energyexplained/coal/mining-and-transportation.php>.

¹⁵ Kurdi and Cut Zulfahnur Syafitri, "Legal Reform in Legal Responsibility for the Use of Public Roads for the Transportation of Mining Products (Case Study of Transportation of Mining Products in West Aceh Regency)," *Jurnal Mercatoria* 17, no. 2 (2024): 133–42.

¹⁶ Delwar Akbar et al., "Assessing Mining Impacts on Road Travel Conditions in an Intensive Coal Mining Region in Australia: A Case Study of the Northern Bowen Basin," *Australasian Journal of Regional Studies*, The 24, no. 1 (2018): 35–61.

menentukan bahwa baik pemegang IUP maupun pemegang IUPK harus menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau melakukan kerjasama dengan pemegang IUP/IUPK lainnya. Selain itu, dapat pula bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki jalan yang dibentuk untuk jalan pertambangan dan telah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Apabila memang jalan tersebut tidak tersedia, maka pemegang IUP/IUPK dapat menggunakan jalan umum. Akan tetapi, penggunaan jalan umum tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelintasan jalan untuk pengangkutan hasil tambang yang menggunakan jalan umum harus mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa adalah pemerintah daerah Kabupaten. Dalam penyelenggaraan jalan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten tersebut. Dalam kaitannya dengan pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten, wewenang bupati tersebut akan dijalankan oleh pejabat yang diberikan mandat.¹⁷ Berdasarkan pengaturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan jalan Kabupaten yang melintasi area IUP juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Berdasarkan pengaturan tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa untuk memperoleh izin menggunakan jalan Kabupaten, maka perusahaan selaku badan usaha harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Pasal 7 Permen PU No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendapatkan izin, mulai dari surat permohonan yang berisikan identitas badan usaha, hingga surat pernyataan bahwa akan bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum, dan bersedia untuk menerima seluruh risiko atas akibat yang mungkin timbul dari kerusakan yang terjadi pada sarana/prasarana yang ada pada jalan. Sedangkan persyaratan teknis antara lain adalah detail lokasi, rencana teknis, dan juga jadwal waktu pelaksanaan. Permohonan tersebut

¹⁷ Pasal 5 ayat 7 Permen PU 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

akan ditindaklanjuti oleh pemerintah selaku pemberi izin dengan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan. Dalam hal akan disetujui, maka badan usaha akan diminta melengkapi syarat-syarat, seperti izin usaha, rencana teknis rinci, metode pelaksanaan, perizinan dari pemerintah daerah, dan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga yang akan disimpan oleh pemerintah yang memberikan izin.

Berdasarkan pasal 44 Permen PU No. 20/PRT/M/2010, dalam hal tidak melaksanakan pengaturan tersebut, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif, meliputi pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengangkutan hasil tambang tanpa izin di jalan umum yang berada dalam kewenangan pemerintah Kabupaten, maka sanksi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Misalnya saja pada permasalahan kerusakan jalan akibat pengangkutan hasil tambang, perusahaan yang tidak memiliki izin perlintasan jalan tidak akan memiliki jaminan pemeliharaan jalan, sehingga tidak dapat dilakukan pencairan jaminan oleh pemerintah untuk memperbaiki kerusakan jalan yang terjadi. Sementara pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi perlintasan jalan tersebut tidak dapat dilakukan karena sejak awal perusahaan tersebut tidak memiliki izin tersebut.

Berdasarkan pengaturan perlintasan jalan untuk pengangkutan hasil tambang pada tingkat pusat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aturan yang ada belum efektif untuk memaksa perusahaan memiliki izin perlintasan (*crossing*) jalan. Melihat aturannya di tingkat daerah atau peraturan daerah yang berlaku di Aceh Barat, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan terkait hal ini. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sama sekali tidak mengatur tentang perlintasan jalan umum untuk kepentingan pengangkutan hasil tambang. Kondisi aturan tersebut memperlihatkan celah hukum yang membuat permasalahan *crossing* jalan tanpa izin untuk melakukan pengangkutan hasil tambang lebih sulit untuk diselesaikan. Sebab pemerintah Kab. Aceh Barat akan kebingungan dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tanpa izin melakukan *crossing* jalan untuk mengangkut hasil tambang. Padahal penerapan sanksi tersebut sangat penting agar perusahaan

menaati kewajibannya yang berupa memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan Permen PU No. 20/PRT/M/2010. Pengenaan sanksi tersebut juga penting untuk memulihkan jalan yang telah rusak akibat dilalui oleh truk yang melakukan pengangkutan hasil tambang.

Pemulihan jalan rusak sangat penting untuk menjamin keselamatan pengendara. Sebab kerusakan jalan berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan tunggal.¹⁸ Selain itu, kerusakan jalan termasuk dalam pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh infrastruktur dengan kualitas yang baik.¹⁹ Untuk menjamin pemenuhan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat, maka permasalahan *crossing* jalan tanpa izin yang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan harus diselesaikan. Sedangkan mengingat bahwa kondisi aturan yang ada belum efektif untuk memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (*crossing*) jalan, maka diperlukan reformasi hukum untuk menyelesaikannya.

Penerapan Pengaturan Crossing Dalam Terhadap Kasus Crossing Jalan Kab. Aceh Barat Oleh PT Mifa Bersaudara

PT MIFA Bersaudara (untuk selanjutnya disebut PT Mifa) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Media Djaya Bersama yang telah berdiri sejak tahun 2002.²⁰ Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha pertambangan batu bara dengan wilayah operasi di Kab. Aceh Barat. luas wilayah konsesi yang dimiliki perusahaan ini adalah seluas 3.134 hektar (ha). Kegiatan penambangan PT Mifa telah dilakukan secara mandiri mulai dari proses penambangan di area tambang hingga pengangkutan hasil produksi ke pelabuhan khusus. Perusahaan ini telah mempunyai jalan khusus tambang dengan spesifikasi yakni: Panjang lintasan 12.5 KM, lebar jalan 25-50 m, dan termasuk dalam jenis All Weather Road.²¹ Jalan tersebut menghubungkan Wilayah IUP PT Mifa menuju Pesisir Pantai Peunaga Cut Ujong, Kab. Aceh Barat yang menjadi tempat berlabuhnya kapal tongkang.

Meski telah memiliki jalan khusus tambang, terdapat dugaan bahwa PT. Mifa melakukan crossing jalan tanpa izin pada jalan Balee-Reudeup yang masuk ke desa Sumber Batu, Balee, Reudeup, Pucok Reudeup dan Paya Baro. Panjang


¹⁸ Oheo Kaimuddin Haris et al., "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 58-77.

¹⁹ Taufik Akbar Patuti, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lawsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata.," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 171-80.

²⁰ PT Mifa Bersaudara, "Sekilas Perusahaan."

²¹ PT Mifa Bersaudara, "Coal Hauling."

lintasan jalan tersebut yang telah digunakan tanpa izin tersebut adalah sepanjang 55 meter. Kasus ini timbul akibat adanya tumpang tindih antara wilayah jalan kabupaten, yang merupakan aset publik di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, dengan wilayah IUP tambang, yang merupakan wilayah operasional perusahaan pertambangan di bawah izin pemerintah. Untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan tersebut, berikut adalah peta yang memperlihatkan adanya jalan kabupaten Aceh Barat yang berada di area IUP tambang PT Mifa dan letak jalan yang diduga mengalami crossing jalan tanpa izin oleh PT Mifa:



Gambar 1. Peta Jalan Kabupaten Dalam Wilayah IUP Pada Kec. Meureubo dan Kec. Kaway XVI

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan PT. Mifa yang melakukan crossing jalan tanpa izin pada jalan Balee-Reudeup bertentangan dengan Permen PU No. 20/PRT/M/2010. Sebab crossing jalan umum baru dapat dilakukan setelah adanya izin dari Pemkab Aceh Barat. Mengingat bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU Jalan yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa adalah pemerintah daerah Kabupaten.

Dengan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Permen PU No. 20/PRT/M/2010, PT Mifa dapat dikenakan sanksi administratif, meliputi pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sanksi ini tidak efektif untuk menyelesaikan

masalah tersebut, sebab tidak ada izin pelintasan jalan yang dapat dicabut oleh pemerintah daerah karena sejak awal PT Mifa tidak memiliki izin pelintasan jalan. Selain itu, sebagai perusahaan yang belum memiliki izin pelintasan jalan, PT Mifa belum mendaftarkan jaminan pemeliharaan jalan Balee-Reudeup. Apabila hanya menggunakan sanksi yang diatur dalam Pasal 44 Permen PU No. 20/PRT/M/2010, Pemda Aceh Barat juga tidak dapat melakukan pencairan untuk memperbaiki kerusakan jalan yang telah mereka pakai tanpa izin sejak 2011 atau selama 14 tahun. Dengan demikian, tidak ada kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat dan pemerintah Kab. Aceh Barat akibat crossing jalan Balee-Reudeup tanpa izin selama 14 tahun.

Pada dasarnya terdapat pasal yang dapat digunakan Pemda Aceh Barat untuk memperoleh ganti rugi atas crossing jalan Balee-Reudeup tanpa izin selama 14 tahun oleh PT Mifa yakni Pasal 1365 KUHPerduta. Berdasarkan pasal tersebut, *‘setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.’*²² Pasal ini dapat digunakan karena dengan tidak memiliki izin pelintasan jalan, PT Mifa melanggar Pasal 4 ayat 1 Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tentang kewajiban perusahaan untuk memperoleh izin pemanfaatan jalan dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Yang berarti bahwa PT Mifa melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian pada orang lain berupa kerusakan terhadap jalan yang digunakan tanpa izin, sehingga Pemda Aceh Barat mengeluarkan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan jalan. Padahal perusahaan seharusnya memiliki jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga untuk perbaikan jalan akibat kerusakan dari pemanfaatan jalan umum. Kerusakan fasilitas umum tersebut bahkan mengakibatkan konflik di masyarakat Desa Bale, di mana mereka pernah memprotes PT Mifa karena tidak melakukan perbaikan atas fasilitas publik termasuk jalan yang rusak akibat hauling batu bara.²³ Dengan adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang berupa tidak memiliki izin pelintasan dan tidak melakukan perbaikan jalan dengan kerugian berupa kerusakan jalan umum, maka sudah seharusnya atas

²² Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata,” *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929–34.

²³ Chaidir Azhar, “Diblokir Warga, Aktivitas Tambang Batubara PT Mifa Bersaudara Terhenti,” *TVOnews.com*, 2022, <https://www.tvonews.com/daerah/sumatera/89322-diblokir-warga-aktivitas-tambang-batubara-pt-mifa-bersaudara-terhenti?page=1>.

kesalahannya itu, PT Mifa dapat dimintai ganti kerugian untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Penggunaan pasal 1365 KUHPerdara dalam menyelesaikan masalah ini memiliki kekurangan signifikan, yakni pemerintah masih harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri memiliki kekurangan berupa lamanya proses beracara di persidangan untuk menyelesaikan perkara. Terlebih lagi apabila dilakukan upaya hukum atas putusan di pengadilan negeri, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara akan menjadi semakin panjang. Lamanya proses penyelesaian perkara tersebut membuat banyaknya usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh ganti rugi.²⁴

Melihat pada kekurangan penyelesaian melalui gugatan secara perdata tersebut, sejatinya diperlukan pengaturan khusus untuk menyelesaikan masalah crossing jalan tanpa izin di Kab. Aceh Barat. Akan tetapi, Kab. Aceh Barat belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait penggunaan jalan untuk pengangkutan hasil tambang batubara. Sementara Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang seharusnya mengatur penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang sama sekali tidak menyebutkan hal tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus crossing jalan Kab. Aceh Barat oleh PT MIFA di mana Jalan Kabupaten berada dalam wilayah IUP tambang, perusahaan ini menawarkan penyelesaian berupa pergantian aset dengan jalan Balee-Reudeup, yakni perubahan arah jalan yang pada awalnya masuk ke wilayah operasional dialihkan ke batas wilayah Operasional. Pada saat tulisan ini ditulis, Jalan tersebut sedang dalam tahap pekerjaan. PT Mifa menawarkan rencana ini dengan alasan lebih menjamin keselamatan dari operasional karena dapat mencegah risiko kecelakaan truk pengangkut dan alat berat operasional perusahaan dengan masyarakat sebagai pengguna jalan. Rencana ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah kab. Aceh Barat.

Pada dasarnya proposal tersebut memang dapat dilakukan. Sebab tukar menukar barang milik daerah memang diperbolehkan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah dan Qanun Kab. Aceh Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik

²⁴ Harly Clifford Jonas Salmon et al., *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Penerbit Widina, 2025).

Daerah. Berdasarkan aturan hukum tersebut, jalan termasuk dalam benda yang dapat dilakukan transaksi tukar menukar sebagai barang yang masuk dalam kategori selain tanah atau bangunan. Akan tetapi pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah dilakukan kajian teknis, ekonomis, dan yuridis.²⁵ Selain itu, barang pengganti berupa jalan tersebut sudah harus siap digunakan saat dilakukan penandatanganan perjanjian tukar menukar. Tidak hanya itu, nilai jalan sebagai barang pengganti tersebut harus memiliki nilai paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. Dalam hal nilainya lebih rendah, maka perusahaan harus menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan jumlah selisih nilai dengan barang milik daerah. Penyetoran selisih nilai harus telah diberikan paling lambat 2 hari sebelum BAST ditandatangani. Tukar menukar tersebut harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam pasal 385 hingga pasal 395 Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Qanun Kab. Aceh Barat No. 8 Tahun 2017.

Berdasarkan Permen PU Nomor: 11 /PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus perubahan status dari jalan khusus menjadi jalan umum memang dapat dilakukan. Berdasarkan pasal 7 nya, disebutkan bahwa perubahan status tersebut dapat dilakukan apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota. Penyerahan tersebut harus diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus itu sendiri dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10. Mempertimbangkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jalan khusus yang sedang dikerjakan PT Mifa memang sebenarnya dapat diserahkan kepada Pemerintah dan diubah statusnya menjadi jalan umum.

Saat ini belum dapat ditentukan apakah secara teknis, ekonomis, dan yuridis tukar menukar jalan tersebut dapat dilakukan, karena jalan yang menjadi barang pengganti masih ada dalam tahap pengerjaan oleh PT Mifa. Akan tetapi, meski apabila berdasarkan pengkajian tukar menukar dapat dilakukan, penyelesaian kasus crossing jalan Kab. Aceh Barat tanpa izin oleh PT MIFA Bersaudara tersebut tidak dapat hanya diselesaikan dengan transaksi tukar menukar aset saja. Sebab transaksi ini tidak mengesampingkan fakta bahwa telah dilakukan crossing jalan tanpa izin dan telah dialami kerugian berupa kerusakan jalan Balee-Reudeup yang merugikan pemerintah Kab. Aceh Barat dan masyarakat. Oleh karena itu,

²⁵ Pasal 379 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah

sejatinya perlu ada tindakan pertanggungjawaban berupa pemulihan atau ganti rugi dari PT Mifa atas pelanggaran yang telah dilakukannya itu. Meski begitu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengenaan sanksi administratif ataupun tindakan pertanggungjawaban lain terhadap PT Mifa akan sulit dilakukan, karena kekosongan hukum yang terjadi baik pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Reformasi Hukum Untuk Menyelesaikan Masalah *Crossing* Jalan Tanpa Izin Dalam Pengangkutan Hasil Tambang Di Aceh Barat

Reformasi hukum berarti memperbaiki hukum secara signifikan, perbaikan ini berkenaan dengan substansi hukumnya. Reformasi hukum juga dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan peningkatan terhadap struktur dan mekanisme hukum suatu negara.²⁶ Reformasi hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah *crossing* jalan tanpa izin dalam pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat. Langkah ini diperlukan mengingat bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat belum efektif untuk memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (*crossing*) jalan. Sebab sanksi yang diatur dalam Pasal 44 Permen PU No. 20/PRT/M/2010 hanya efektif diterapkan pada yang telah memiliki izin pelintasan. Sedangkan peraturan di tingkat daerah yang berlaku di Kab. Aceh Barat yakni Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 sama sekali belum mengatur terkait penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang. Celah hukum tersebut membuat masalah *crossing* jalan tanpa izin, seperti yang dilakukan PT Mifa lebih sulit untuk diselesaikan. Kondisi tersebut membuat pemerintah Kab. Aceh Barat akan kebingungan dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tanpa izin melakukan *crossing* jalan untuk mengangkut hasil tambang. Padahal pengenaan sanksi sebagai upaya represif diperlukan untuk membuat perusahaan taat terhadap kewajibannya.

Melihat pada permasalahan pada substansi hukum yang ada, maka perlu dilakukan reformasi hukum untuk menyelesaikan masalah *crossing* jalan tanpa izin dalam pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat. Pada tingkat pusat yakni Permen PU No. 20/PRT/M/2010 perlu mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya kepada subjek

²⁶ Keysha Riandani Putri et al., "Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 155–61.

hukum yang tidak memiliki izin pelintasan jalan. Sanksi yang dijatuhkan merujuk pada sanksi administratif, seperti peringatan/teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan terakhir pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi seperti denda administratif dan pembatasan kegiatan usaha tersebut haruslah baru dapat dikenakan setelah diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu dan diberikan jangka waktu tertentu untuk segera mengajukan izin pelintasan jalan.

Peraturan tingkat daerah di Aceh disebut sebagai Qanun. Qanun sendiri adalah sebutan khusus untuk peraturan daerah di Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus. Dari substansinya, aturan yang perlu ada dalam Qanun tersebut, antara lain:

a) Pembatasan penggunaan jalan umum untuk keperluan pertambangan

Sebagai bentuk pencegahan dampak negatif dari pengangkutan batubara menggunakan truk di jalan umum terhadap masyarakat dan infrastruktur jalan, maka perlu diatur pembatasan penggunaan jalan umum untuk keperluan pertambangan. Bahwa diatur mengenai kewajiban perusahaan membangun jalan khusus tambang agar tidak menggunakan jalan umum.

b) Mekanisme pemberian izin pelintasan (*crossing*) jalan umum

Pengaturan terkait mekanisme pemberian izin tersebut dapat seperti yang diatur dalam Pergub Kalimantan Timur No. 37 Tahun 2011 tentang tata cara pemberian izin pelintasan (*crossing*) jalan umum. Yang mana setiap perusahaan tambang yang melakukan *crossing* harus memiliki izin *crossing*. Izin tersebut harus diajukan dengan syarat adanya kewajiban dan jaminan perusahaan akan melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan. Untuk menjamin pemeliharaan tersebut perusahaan diwajibkan memiliki penjamin yang dapat berupa bank atau adanya polis asuransi. Diatur pula jangka waktu izin dan berbagai syarat teknis lain untuk memperoleh izin tersebut.

c) Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran

Mengingat bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administratif, maka sanksi yang diatur dalam hal ini adalah sanksi administratif. Sanksi tersebut seperti peringatan/teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan terakhir pembekuan kegiatan usaha. Keberadaan sanksi ini sangat penting untuk memaksa perusahaan

memiliki izin pelintasan jalan. Selain itu, juga memaksa perusahaan yang telah memiliki pelintasan jalan agar menaati kewajiban-kewajiban yang diberikan sebagai pemegang izin, seperti melakukan pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan, juga tidak melewati ambang batas MST.

d) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah

Untuk menjamin peraturan terkait pelintasan jalan dapat ditaati oleh perusahaan dan juga pejabat yang berwenang sendiri, maka perlu diatur mengenai pembinaan dan juga pengawasan oleh pemerintah.

Substansi sebagaimana dipaparkan di atas dapat ditambahkan melalui salah satu dari dua mekanisme. Mekanisme pertama yang dapat dipilih adalah dengan merevisi Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dengan melakukan penambahan aturan terkait perizinan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang, karena Qanun termasuk dalam aturan prioritas untuk direvisi pada tahun 2025 ini.²⁷ Sedangkan mekanisme kedua yang dapat dipilih adalah dengan membentuk peraturan daerah (qanun) Aceh dan Qanun Kab. Aceh Barat yang secara khusus mengatur mengenai perizinan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang.

Melalui reformasi hukum tersebut, diharapkan mampu mencegah adanya perusahaan yang melakukan *crossing* jalan tanpa izin dalam pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat. Selain itu, juga untuk mengatur penggunaan jalan umum yang berdekatan dan mengalami *crossing* oleh truk pengangkut hasil tambang. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Namun demikian, penyusun legislasi dan pemerintah daerah perlu mengingat bahwa dalam menyusun Qanun tersebut haruslah mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang berarti bahwa termasuk harus memperlihatkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sesuai dengan posisi peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak lupa pula untuk mempertimbangkan keseluruhan pihak, utamanya masyarakat yang terdampak dalam penyusunan Qanun tersebut.

²⁷ Hendro Saky, "Wacana Qanun Pertambangan Rakyat Yang Diusulkan Mualem, Ini Kata Ketua DPR Aceh," 2025, <https://populartitas.com/berita/wacana-qanun-pertambangan-rakyat-yang-diusulkan-mualem-ini-kata-ketua-dpr-aceh/>.

KESIMPULAN

Kondisi aturan pelintasan (*crossing*) jalan untuk pengangkutan hasil tambang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh Barat masih belum efektif karena tidak dapat memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (*crossing*) jalan. Peraturan di tingkat pusat yakni Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tidak mengatur sanksi terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin pelintasan karena pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi pelintasan jalan tidak dapat diterapkan terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut. Sedangkan Qanun yang berlaku di Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kab. Aceh Barat sama sekali tidak mengatur tentang pelintasan jalan umum untuk kepentingan pengangkutan hasil tambang. Kondisi aturan yang demikian membuat kasus *crossing* jalan Balee-Reudeup tanpa izin oleh PT MIFA Bersaudara menjadi sulit untuk diselesaikan, utamanya penyelesaian untuk mengembalikan kerugian yang dialami Pemda Aceh Barat akibat *crossing* jalan tanpa izin selama 14 tahun.

Melihat pada permasalahan pada substansi hukum yang ada, maka perlu dilakukan reformasi hukum. Pada tingkat pusat yakni Permen PU No. 20/PRT/M/2010 perlu mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya kepada subjek hukum yang tidak memiliki izin pelintasan jalan. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah Aceh, reformasi hukum dapat dilakukan dipilih dua mekanisme. Pertama memiliki merevisi Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 atau membuat Qanun Aceh dan Qanun Kab. Aceh Barat yang secara khusus mengatur mengenai perizinan *crossing* jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Delwar, Susan Kinnear, Prem Chhetri, and Phillip Smith. "Assessing Mining Impacts on Road Travel Conditions in an Intensive Coal Mining Region in Australia: A Case Study of the Northern Bowen Basin." *Australasian Journal of Regional Studies*, The 24, no. 1 (2018): 35–61.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Ganec Suara* 15, no. 1 (2021): 929–34.
- Azhar, Chaidir. "Diblokir Warga, Aktivitas Tambang Batubara PT Mifa

- Bersaudara Terhenti.” TVOnenews.com, 2022. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/89322-diblokir-warga-aktivitas-tambang-batubara-pt-Mifa-bersaudara-terhenti?page=1>.
- Dinas ESDM Aceh. “Daftar Pemegang IUP Di Aceh,” 2024. <https://esdm.acehprov.go.id/halaman/daftar-pemegang-iup-di-aceh>.
- Fitriyanti, Reno. “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi.” *Jurnal Redoks* 1, no. 1 (2016).
- Hairani, Muhammad. “Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang (Studi Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan).” Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Ali Rizky, Sitti Aisah Abdullah, Lade Sirjon, and Dewa Made Widiadewi. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 58–77.
- Kementerian ESDM RI. “Kontribusi Minerba Pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun,” 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>.
- Kurdi, and Cut Zulfahnur Syafitri. “Legal Reform in Legal Responsibility for the Use of Public Roads for the Transportation of Mining Products (Case Study of Transportation of Mining Products in West Aceh Regency).” *Jurnal Mercatoria* 17, no. 2 (2024): 133–42.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nishimatsu, Y. “Mining Engineering and Mineral Transportation.” *Encyclopaedia of Life Support Systems II* (2016).
- Patuti, Taufik Akbar. “Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lawsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 171–80.
- PT Mifa Bersaudara. “Coal Hauling,” 2025. <https://Mifacoal.co.id/operational/coalhauling>.
- . “Sekilas Perusahaan,” 2025. <https://Mifacoal.co.id/about/overview>.
- Putri, Keysha Riandani, Nazwa Putri Azzahra, Suci Febriyani, and Triya Putri Yani. “Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 155–61.
- Rokhim, Rofikoh, Wardatul Adawiyah, and Ruri Eka Fauziah Nasution. “The

Negative Impact of Coal Mining Company on Health, Environment, Climate Change, Economic Sustainability and Macroeconomic.” In *E3S Web of Conferences*, 74:1004. EDP Sciences, 2018.

Saky, Hendro. “Wacana Qanun Pertambangan Rakyat Yang Diusulkan Mualem, Ini Kata Ketua DPR Aceh,” 2025. <https://popularitas.com/berita/wacana-qanun-pertambangan-rakyat-yang-diusulkan-mualem-ini-kata-ketua-dpr-aceh/>.

Salmon, Harly Clifford Jonas, Judy Marria Saimima, Selamat Lumban Gaol, Muhammad Syahri Ramadhan, Zulfikar Putra, Irfan Islami Rambe, Wahyu Ramadhani, Miftakhul Huda, Nanci Yosepin Simbolon, and Marco Orias. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.

U.S. Energy Information Administration (EIA). “Coal Explained: Mining and Transportation of Coal,” 2023. <https://www.eia.gov/energyexplained/coal/mining-and-transportation.php>.

Worlanyo, Adator Stephanie, and Li Jiangfeng. “Evaluating the Environmental and Economic Impact of Mining for Post-Mined Land Restoration and Land-Use: A Review.” *Journal of Environmental Management* 279 (February 1, 2021): 111623. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111623>

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Kurdi**, adalah Mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia.
2. **Ibnu Mazjah** adalah Dosen di Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia.
3. **Raul Gindo Cahayo** adalah Dosen di Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia.